

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALASAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2013 :
SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



Oleh :

Rahmat Hidayat, S.H.I

NIM : 1220310044

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM : 1220310044
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM: 1220310044

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM : 1220310044
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM: 1220310044



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALASAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN
2013: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam
Nama : Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM : 1220310044
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 29 Agustus 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 23 September 2014



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALASAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN
2013: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam
Nama : Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM : 1220310044
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Kamsi, M.A.

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2014

Waktu : 10.00-11.00

Hasil/Nilai : A-

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALASAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2013 :
SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**


yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM : 1220310044
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 25 Agustus 2014
Pembimbing,



Dr. Kamsi, MA.

ABSTRAK

Sebagian masyarakat Amuntai terutama wilayah Kabupaten Hulu Sungai adalah tergolong masyarakat menengah ke atas yang profesinya berpenghasilan besar. Dengan kondisi sosial tersebut, tidak dapat dipungkiri terdapat praktik poligami yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai dengan menjadikan alasan kemampuan secara finansial untuk dapat berpoligami. Selain itu, diiringi pula dengan alasan-alasan permohonan seseorang untuk berpoligami yang tidak memenuhi sebagian alasan-alasan terikat dari undang-undang.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah hakim berupaya secara selektif dan hati-hati dalam memutuskan dan menetapkan perkara permohonan izin poligami dengan gejala sosial. Landasan pemikiran apa yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2013. Lalu bagaimana tersebut dilihat dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mendapatkan data-data dan informasi dari sumber data, seperti Hakim di Pengadilan Agama Amuntai yang menangani perkara permohonan izin poligami. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran mengenai landasan pemikiran hakim terhadap pertimbangan izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013, lalu ditinjau dalam Sosiologi Hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, hakim menggunakan metode religi dengan pendekatan dogmatis sebagai upaya pertimbangannya dalam perkara izin poligami tahun 2013 di Pengadilan Agama Amuntai di mana pemahaman kontekstualnya tidak terlepas dari undang-undang. Hakim sama sekali tidak ada merujuk kepada al-Quran ataupun hadis yang seyogyakannya sering dijadikan dasar pandangan hakim Pengadilan Agama terkait poligami. Hakim merasa cukup dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menggambarkan sikap hakim yang belum sepenuhnya membuka pintu ijtihad dengan mengembangkan pemikiran hukum Islam di Pengadilan Agama Amuntai.

Di sisi lain, kewenangan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum merupakan sikap hakim yang masih terus membuka pintu ijtihad sebagai pemegang otoritas dalam menetapkan maupun memutuskan suatu perkara, namun haruslah bertujuan kepada kemaslahatan sesuai dengan nash atau dalil qath'i sehingga sejalan dengan tujuan syari'at. Ketelitian hakim dalam mengizinkan seseorang untuk berpoligami adalah bentuk hakim melindungi agama Islam dari persepsi yang mengatasnamakan moralitas agama tersebut meski Islam membolehkan poligami. Berangkat dari ketelitian hakim melindungi agama tersebut, teriring pula melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi harta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	be
ت	Tā	T	te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Ġim	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	‘el
م	mīm	M	‘em
ن	nūn	N	‘en
و	wāwu	W	w
هـ	hā	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. *Ta' Marbūṭah* diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathāh	a	A
---ِ---	Kasrah	i	I
---ُ---	Ḍamah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya’ mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis ĩ

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

Berjuanglah..

Bersabarlah...

Dalam hidup harus pantang menyerah..

Ketika mimpimu terhenti sejenak..

*Maka kamu harus bangkit untuk melanjutkan
mimpi tersebut...*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk. . .

*Abah , Mama, kakak Wardah dan Kakak Zakir tercinta, yang kasih sayang,
dukungan serta kesabarannya adalah penguatku, penyemangatku dalam
menyelesaikan penyusunan tesis ini*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Aamiin.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, tesis saya yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2013 : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam” ini telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga.

Tentunya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis berharap, semoga diantara ketidaksempurnaan dari tesis ini masih terdapat manfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan.

Tesis ini juga tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi untuk dibenahi, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, tidak lupa penulis haturkan penghormatan dan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Kamsi, MA. selaku pembimbing penulis yang telah banyak berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyadari betul jika saran, arahan dan ketelitian yang bapak lakukan adalah ilmu yang luar biasa penulis dapatkan. Semoga kesabaran bapak dalam membimbing penulis selama ini berbuah kebaikan dari Allah SWT. Aamiin.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis, yakni: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Karim, M.A., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Siti Partini, Prof. Dr. Suyata, Ph.D, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., Euis Nurlailawati, M.A., Ph.D, Dr. Fatimah Husein, M.A., Dr. Ahmad Yani Anshori. M.A., Dr. Oktoberiansyah, M.Ag., Dr. H. Dadan Muttaqien, M.Hum., Dr. M. Nur, M.Ag., Dr. H. Agus Mohammad Najib, M.Ag., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
6. Ayahanda tercinta Drs. H. M. Tarmidzie, MHI, ibunda tercinta Dra. Hj. Rahmaniah, kakak tercinta Wardatul Jamilah SHI dan Ahmad Mudzakkir, SAp, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, motivasi dan kasih sayang yang tidak pernah kering kepada penyusun.
7. Ulfa Ufi Azmi yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan sering bertukar pikiran serta informasi guna membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, semoga Allah memberkahi amalan baik tersebut dan kembali menjadikan kemudahanmu. Aamiin
8. Keluarga Hukum Keluarga-B sebagai sahabat yang tidak hanya saling berbagi ilmu, melainkan juga keceriaan dan kenangan.

9. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, terutama petugas Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah memberi pelayan terbaiknya bagi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritikan dan saran kepada penulis sebagai perbaikan tesis ini dengan senang hati penulis terima untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 25 Agustus 2014

Penulis,

Rahmat Hidayat, S.H.I

NIM: 1220310044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO.....	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II POLIGAMI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	25
A. Pengertian dan Sejarah Poligami	25
B. Ayat-ayat dan Hadis Tentang Poligami.....	29
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Poligami.....	37
C.1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	38
C.2. Kompilasi Hukum Islam.....	40

C.3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.....	42
C.4. Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	43
D. Poligami dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	45
 BAB III PRAKTIK PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	 53
A. Profil Pengadilan Agama Amuntai	53
B. Praktik Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Amuntai.....	55
 BAB IV LANDASAN PEMIKIRAN HAKIM TERHADAP PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	 73
A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Perkara Izin Poligami Tahun 2013 di Pengadilan Agama Amuntai.....	73
B. Landasan Pemikiran Hakim Terhadap Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Amuntai : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.....	83
 BAB V PENUTUP	 101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA.....	 101
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 I
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA.....	III
LAMPIRAN BIODATA DIRI.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan poligami di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, bahkan tidak pernah berhenti untuk dibicarakan. Maraknya praktik-praktik poligami, seringkali membuat selalu ada celah untuk membahas mengenai poligami, baik dalam pembahasan pro ataupun kontra. Namun dari banyaknya praktik poligami yang terjadi, yang menarik disimak adalah pernyataan-pernyataan dan alasan-alasan yang mereka gunakan untuk dapat berpoligami.

Dalam agama Islam, laki-laki lebih disukai bila hanya mempunyai seorang isteri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankan seorang isteri sampai akhir hayatnya. Hak untuk berpoligami diberikan kepada laki-laki yang sanggup melaksanakannya, kalau tidak sanggup, maka jangan sekali-sekali melaksanakannya. Sanggup dalam artian, suami harus adil dalam berpoligami. Adapun yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam batas koridor kemanusiaan, yang dapat diusahakan dan dapat dirasakan indera. Menurut ulama fikih, yang dimaksud adil dalam berpoligami adalah pembagian yang sesuai dengan hak masing-masing, seperti makanan, minuman, pakaian, perawatan kesehatan, tempat tinggal termasuk pembagian waktu bermalam.¹

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 113-116.

Seorang suami untuk seorang isteri (monogami) merupakan asas perkawinan, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi di luar kebiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dibenarkan.²

Hal demikian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur secara hati-hati seorang suami yang ingin berpoligami. Seorang suami diperbolehkan berpoligami apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4, Ayat 1), serta diperbolehkan untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi Pasal (4, Ayat 2):

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain memenuhi salah satu syarat tersebut, semua syarat kumulatif di bawah harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, Ayat (1) yakni:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU. No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 38.

- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka.³

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mempersulit Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat dalam perkawinan poligami. Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang ingin berpoligami dan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin dari pejabat (Pasal 4, Ayat 1 dan 3). Pegawai Negeri Sipil perempuan tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki (Pasal 4, Ayat 1). Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Meski demikian, perkara-perkara permohonan izin poligami dengan tidak memenuhi alasan-alasan yang termaktub dalam undang-undang masih marak terjadi sebagaimana telah banyak diulas dalam literatur lain, juga terjadi di Pengadilan Agama Amuntai. Alasan-alasan pemohon tersebut tergambar dengan kemampuan memberikan materi secara adil, terlanjur menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga takut jatuh dalam perzinaan, hingga alasan-alasan yang seringkali memojokkan isteri seperti ketidakmampuan isteri melayani dalam hubungan seksual secara maksimal.

Fenomena tersebut menjadikan pertimbangan hukum hakim akan diuji dengan keberadaan praktik-praktik permohonan izin poligami yang tidak memenuhi

³ Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan*. cet. Ke-25, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), hlm. 450.

alasan-alasan yang termaktub dalam undang-undang untuk dapat melakukan poligami. Kebijakan dan pertimbangan hukum seperti apakah yang majelis hakim lakukan, sehingga seorang hakim dapat saja mengabulkan atau tidak terhadap permohonan seseorang untuk berpoligami yang tidak memenuhi alasan-alasan terikat dari undang-undang.

Pada hakikatnya, hakim dapat melakukan ijtihad untuk mengambil suatu kebijakan yang tentunya bertujuan kepada kemaslahatan. Dengan kata lain dalam melakukan suatu pertimbangan hukum, hakim mempunyai landasan pemikiran yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan sifat hakim yang pasif, diharapkan besarnya peran kewenangan hakim dalam melakukan suatu pertimbangan hukum mampu membawa kemaslahatan.

Hal menarik yang ingin penulis angkat dari fenomena sosial di atas yakni dengan maraknya praktik-praktik permohonan izin poligami di Pengadilan Agama sebagaimana telah dipaparkan di atas, apakah majelis hakim di Pengadilan Agama Amuntai semakin berhati-hati dalam menangani dan melakukan pertimbangan perkara permohonan izin poligami ini, atau justru terlarut dalam fenomen sosial yang biasa terjadi.

Lantas, landasan pemikiran apakah yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menetapkan perkara permohonan izin berpoligami, jika alasan yang diajukan oleh seorang suami tidak terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan izin poligami. Kewenangan hakim di Pengadilan Agama Amuntai yang menurut penulis merupakan

kewenangan yang sangat besar dan mulia sebab membawa nama Agama dan Negara ini, mengiringi penulis untuk tertarik menganalisa lebih lanjut pelaksanaan pertimbangan hukum hakim dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Dengan kata lain, upaya kemaslahatan yang dilakukan hakim tidaklah berhenti hanya sebatas kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan, melainkan juga diupayakan kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta yang berdampak positif kepada kemaslahatan secara sosial/masyarakat di Amuntai itu sendiri terkait poligami.

Dengan demikian, tinjauan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, penulis tuangkan sebagaimana dalam tesis penulis yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2013: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013?

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan pemikiran yang digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai dengan menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai upaya memberikan sumbangsih hazanah ilmiah tentang tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap landasan pemikiran hakim dalam melakukan pertimbangan untuk memutuskan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Secara praktis, penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai dalam kacamata Sosiologi Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait poligami di Pengadilan Agama memang sudah ada sebelumnya. Sebagaimana data yang penulis kumpulkan, penelitian tersebut antara lain:

Penelitian dalam sebuah tesis yang dilakukan oleh Agus Sunaryo (05.321.314) dengan judul “Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atau Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)”, dalam penelitiannya, Agus Sunaryo menggali lebih jauh tentang perspektif para hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah tentang wacana dan praktik poligami dengan pertimbangan banyaknya kasus poligami yang dikabulkan, yakni 49 kasus sepanjang tahun 2000-2006. Banyaknya kasus poligami yang dikabulkan tersebut menggiring Agus Sunaryo untuk mengetahui landasan normatif, yuridis dan

sosiologis apa yang digunakan para hakim dalam memutuskan kasus poligami di Pengadilan Agama tersebut.⁴

Dari hasil penelitian, dengan menggunakan metode komparasi dan penalaran induktif terhadap data yang diperoleh dengan wacana dan praktik poligami yang berkembang di kedua institusi tersebut, Agus Sunaryo menemukan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat pro-kontra mengenai pembahasan poligami. Menurut para hakim, baik Islam maupun Undang-undang tentang Perkawinan di Indonesia bukanlah perekayasa praktik poligami, melainkan sebuah responsif terhadap gejala yang terjadi di masyarakat. Pada realitasnya, para hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten belum bisa secara efektif menertibkan praktik-praktik poligami.

Melihat banyaknya persepsi tentang poligami yang berkembang di masyarakat serta maraknya praktik-praktik poligami yang mencerminkan budaya tidak taat hukum, seharusnya mendesak pemerintah terus berbenah tidak hanya menyangkut aspek yuridis-formal, melainkan juga menyangkut kualitas penegak hukum dalam institusi Pengadilan Agama.

Penelitian dengan tema dan latar belakang yang sama, namun dengan ketertarikan ulasan yang berbeda juga dilakukan oleh Diyan Wuryaningrum (1220310018) dalam tesisnya yang berjudul “Alasan-Alasan Izin Poligami yang

⁴ Agus Sunaryo, “Idealitas dan Realitas Poligami (Studi atau Pendapat Para Hakim di Pengadilan Agama Boyolali dan Klaten Jawa Tengah)”, tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Menyimpang dari Aturan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013)”. Perkara poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta mengalami peningkatan kuantitas dari tahun 2011-2013, baik dalam hal perkara diterima maupun perkara diputus. Beberapa di antara alasan-alasan di dalam perkara-perkara tersebut, terdapat alasan-alasan yang menyimpang dari Aturan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Melihat fenomena hukum tersebut, Diyan Wuryaningrum tertarik meneliti dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang alasan-alasan poligami yang menyimpang dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta sepanjang tahun 2011-2013, hingga faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Berangkat dari permasalahan di atas, Diyan Wuryaningrum menganalisis kembali dengan tinjauan yuridis-normatif. Dalam penelitiannya, Diyan Wuryaningrum menemukan pendapat hakim yang berpendapat keinginan pemohon masih dipandang wajar dan manusiawi dengan dasar hukum dan pertimbangan yang memenuhi pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta hakim mempertimbangkan kemaslahatan dengan mengabulkan permohonan poligami. Adapun dasar hukum dan

⁵ Diyan Wuryaningrum, “Alasan-Alasan Izin Poligami yang Menyimpang dari Aturan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013)”, tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga 2014.

pertimbangan hakim telah memenuhi aspek normatif, namun tidak mencantumkan dalil-dalil; yang bersumber dari ajaran Islam.

Berbeda Dalam penelitian Nurul Aeni (07.231.402) dalam judul tesisnya yakni “Hak-Hak Perempuan dalam Peradilan Agama (Studi Putusan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007-2009 tentang Poligami)”. Nurul Aeni telah berusaha menempati ruang kosong dalam penelitian-penelitian terkait poligami dalam studi putusan di Pengadilan Agama dengan meneliti lebih mendalam terkait hak-hak perempuan di dalam peraturan-peraturan yang mengatur poligami, sebab rentannya ketidakadilan terhadap perempuan.⁶

Selain tertarik meneliti bagaimana praktik putusan-putusan para hakim Peradilan Agama Bantul mengenai poligami tahun 2007-2009, Nurul Aeni juga mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi putusan-putusan para hakim tersebut. Dari penelitian tersebut, ia menemui 31 perkara menyimpang dari 46 perkara izin poligami yang dikabulkan oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama Bantul, di mana tidak ditemukan alasan-alasan yang kuat yang dapat dijadikan rujukan ataupun dasar untuk kebolehan berpoligami. Putusan-putusan tersebut dalam aspek perlindungan hak-hak perempuan menurut Nurul Aeni dapat dilihat cenderung sebagai kontra gender, dengan kata lain lebih memprioritaskan kepentingan suami/laki-laki yang sangat berpihak kepada laki-laki. Putusan-putusan tersebut dipengaruhi oleh faktor

⁶ Nurul Aeni, “Hak-Hak Perempuan dalam Peradilan Agama (Studi Putusan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2007-2009 tentang Poligami)”, tesis tidak diterbitkan, 2011.

personalitas para hakim di Pengadilan Agama Bantul, serta rendahnya kesadaran hukum baik nasional maupun hukum Islam di mana perempuan belum sadar sepenuhnya akan hak mereka.

Dari beberapa uraian kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang masih terdapat ruang kosong untuk diteliti dalam tema pertimbangan hukum yang dilakukan oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam putusan-putusan terkait izin poligami. Ruang kosong tersebut dapat ditemukan dalam tinjauan yang tidak hanya berhenti dalam pembahasan normatif, yurdis ataupun sosiologi, melainkan penulis fokuskan dalam kacamata sosiologi hukum Islam dalam mengupas praktik-praktik pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Amuntai dalam menangani perkara izin poligami yang alasannya menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam wacana kontemporer saat ini, poligami sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu objek kajian yang masih selalu saja hangat dan menarik untuk ditelaah terutama dalam ranah hukum keluarga. Bahkan jika poligami saat ini sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang, sehingga membuat banyak pihak mencoba mengkaji tentang hal tersebut. Terlebih jika dengan berpoligami banyak terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangga

seperti tidak bisanya berlaku adil bagi setiap istri-istri yang ada yang acap kali menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga.

Masih tidak terlepas daripada itu, permasalahan terkait dengan poligami juga merupakan salah satu tema penting yang mendapatkan perhatian khusus oleh Allah SWT dengan membicarakan masalah poligami dalam awal al-Qur'an Surat an-Nisā (4) : 3 yang merupakan satu-satunya ayat dalam at-Tanzil yang membicarakan masalah ini.

وَأَن خِفْتُمْ أَلا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرَبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٧

Ayat ini menekankan keadilan, mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim dan adil terhadap para isteri, dan di sisi lain ayat ini merupakan satu-satunya ayat yang menjadi dasar alasan diperbolehkannya berpoligami maksimal dengan empat isteri. Adapun terkait dengan pembahasan adil dalam berpoligami terpelihara juga dalam al-Quran Surat an- Nisā (4) : 129.

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعْمِلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَأَن تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا^٨

⁷ an-Nisā (4) : 3.

⁸ an-Nisā (4) : 129.

Ayat tersebut telah membuat banyak penafsir mengungkapkan bahwa monogamy merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai dalam al-Qur'an. Sebagaimana pada tulisan Khoiruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* yang menjelaskan teks lain yakni sunnah Nabi yang membicarakan mengenai poligami yakni dalam riwayat lain yakni:

ان غيلان بن سلامة اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي امسك اربعا وفارق سائرهن

Berdasarkan latar belakang turunnya ayat tersebut setidaknya terdapat tiga catatan penting dalam hal berpoligami.⁹ Pertama, kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu, yakni janda dan anak yatim yang butuh perlindungan (perlu dilindungi) dan perlakuan wali terhadap harta anak yatim yang tidak adil. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan.

Kedua, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berpoligami, alasan pemenuhan syarat ini bertujuan agar tujuan poligami tercapai, dan syarat paling pokok adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dalam cinta dan kasih sayang, serta mampu memenuhi kebutuhan finansial.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia +TAZZAFA, 2009) hlm. 316-317.

Ketiga, pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara, di mana pada masa awal Islam adalah nabi Muhammad Saw. Maka jika bersifat personal untuk masa sekarang, negara boleh jadi diwakili oleh hakim di Pengadilan. Maka hakimlah yang berhak menilai, menetapkan apakah seseorang telah memenuhi syarat berpoligami. Namun personal inipun boleh dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak.

Selain itu, poligami haruslah dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni kehidupan sakinah pada seluruh anggota keluarga tersebut. Demikian juga menurut mayoritas intelektual kontemporer, tidak cukup hanya dengan memahami teks ayat murni melainkan harus dipahami lengkap dengan kontekstualnya, termasuk dengan mengaitkan dan menghubungkan dengan ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Pembahasan terkait dengan poligami juga diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, ditegaskan pula bahwa asas perkawinan dari perundang-undangan ini adalah perkawinan monogami, dalam artian seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri demikian sebaliknya. Akan tetapi pada faktanya, terdapat kelonggaran bagi seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 3;

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰

Dalam hal ingin melakukan poligami harus melalui Pengadilan Agama terlebih dahulu dengan maksud mencegah terjadinya kewenangan-kewenangan dan menjamin kepastian hukum seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Perkawinan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Seiring dengan Pasal 4, Ayat (2) di atas dicantumkan juga oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10, Ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila terpenuhi syarat-syarat. Lain halnya dengan poligami pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1 dan 2).

¹¹ *Ibid*, Pasal 4 Ayat (1 dan 2).

haruslah mendapat izin tertulis dahulu dari pejabat¹², pada PNS permintaan izin untuk berpoligami dapat disetujui apabila, *pertama*, tidak bertentangan dengan ajaran agama, *kedua*, memenuhi salah satu syarat alternative dan semua syarat komulatif, *ketiga*, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *keempat*, alasan-alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat, *kelima*, tidak ada kemungkinan untuk mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam mengajukan permohonan poligami haruslah dengan permohonan tertulis kepada Pengadilan, selanjutnya dalam memberikan putusan boleh atau tidaknya poligami merupakan kewenangan dari hakim. Kewenangan hakim dalam memeriksa perkara poligami tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 sampai dengan Pasal 43,

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabika persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami

¹² Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, IV (1).

yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹³

Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.¹⁴

Batasan jumlah isteri dalam berpoligami disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak secara rinci disebutkan. Dalam hal ini KHI membatasinya pada Pasal 55:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 42-43.

- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang. Suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.¹⁵

Sebuah unsur naluriah bahwasanya poligami atau perkawinan lebih dari satu isteri merupakan suatu hal yang mencemaskan dan menggelisahkan setiap perempuan. Pelaksanaan poligami yang tanpa dibatasi oleh peraturan tentunya mempunyai implikasi yang dapat menimbulkan ketidak nyamanan dalam berumah tangga. Dengan adanya syarat-syarat dan alasan-alasan yang mengatur izin poligami tentunya sebagai tindakan untuk melindungi hak-hak dan yang dapat merugikan isteri maupun anak. Syarat persetujuan dari isteri ini juga diperkuat oleh KHI.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara komulatif maka barulah Pengadilan Agama dapat memberikan kebijakan berupa izin poligami kepada pemohon, yang apabila poligami ini tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 44 dan 45 Undang-undang Perkawinan ini (Peraturan Perperintah No. 9 Tahun 1975).¹⁶

Penulis menggunakan pendekatan sosiologi terhadap hukum Islam, dalam artian bagaimana hukum Islam yang diciptakan dan berlaku dalam masyarakat itu terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial. Bahwa hukum Islam dan pranata sosial

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam ...*, hlm. 10.

sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis yang dijadikan patokan dalam menata hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk lainnya. Hukum dideduksikan secara perspektif dari sumbernya, sedangkan pranata diinduksikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia manusia yang spesifik. Secara sosiologis, hukum dan pranata dipandang sebagai pola interaksi yang menjadi salah satu struktur dalam sistem sosial.¹⁷

Bahwa pemikiran hukum Islam selama ini terus berkembang dengan bukti dibukanya pintu ijtihad, bahkan hingga saat ini meski laju perkembangannya sedikit lambat. Terdapat golongan pemikir hukum Islam yang saat ini masih eksis, yakni salah satunya seorang. Dalam hal ini hakim dengan tetap melakukan perkembangan pemikiran hukum Islam yang teraplikasikan dalam keputusan pengadilan. Nantinya hasil-hasil pemikiran ini mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sebab mereka yang bersangkutan berhadapan dengan badan peradilan. Keputusan-keputusan hakim sendiri biasanya terdapat di pengadilan-pengadilan yang berada di kota-kota dalam menjawab persoalan kaum muslimin yang menghadapi persoalan dan membutuhkan penyelesaian hukum.¹⁸ Dibukanya pintu ijtihad merupakan salah satu upaya untuk

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranat Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

¹⁸ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: INIS, 1993) hlm. 4-10.

menjawab tantangan-tantangan zaman modern yang mempunyai peran di kehidupan masyarakat pada saat ini.¹⁹

Demikian halnya dengan pertimbangan hakim yang berlainan dengan teks jurisprudensi sekaligus faktor-faktor yang mendorong dilakukannya pertimbangan hal tersebut. Jika pertimbangan hakim ini dilihat dari segi struktural sosial, maka hasil dari pertimbangan hakim ini sendiri dilakukan sebab beberapa faktor maupun alasan yang tidak terdapat dalam jurisprudensi yang tidak sepenuhnya terikat oleh pemerintah dalam menjalankan garis pemikirannya.

Berangkat dari kajian normative dan yuridis tersebut, di mana pertimbangan hakim terhadap izin poligami dipandang mendatangkan kemaslahatan atau *maqashid al-syari'ah* apabila pertimbangan hakim tersebut *hifdzu ad-din* (melindungi agama), *hifdzu an-nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi akal), *hifdzu nasl* (melindungi keturunan) dan *hifdzu maal* (melindungi harta).

Penulis juga menambahkan kaidah fiqhiyyah dalam mengkaji dasar kewenangan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum terkait perkara izin poligami, dengan kata lain penulis mengkaji bagaimana praktik seorang hakim menetapkan kedudukan pemikirannya dalam menegakkan kemaslahatan yang sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بمصلحة

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4-10.

Di sini hakim sebagai pemegang otoritas dalam artian yang memegang kewenangan dalam menetapkan maupun memutuskan suatu perkara di Pengadilan haruslah bertujuan kepada kemaslahatan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangatlah penting dalam suatu penelitian dan hal itu haruslah sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁰ Penelitian dilakukan dengan cara meneliti landasan pemikiran hakim terhadap pertimbangan perkara izin poligami dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai.

²⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998)., hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Dalam hal ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai landasan pemikiran hakim terhadap pertimbangan izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai dan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pertimbangan hakim tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis kumpulkan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Sumber Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli,²¹ yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang terlibat langsung dalam perkara izin poligami,
- b. Sumber Sekunder merupakan, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, atau dari hasil dokumentasi,²² seperti buku, jurnal, dokumen penting dan berkas perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu meninjau langsung ke Pengadilan Agama Amuntai

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

²² *Ibid.*, hlm. 104.

untuk mendapatkan data terkait praktik pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara izin poligami pada tahun 2013.

- b. Wawancara, berupa tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada tujuan penelitian. Dalam hal ini dengan cara mewawancarai hakim-hakim yang terlibat langsung dalam perkara permohonan izin poligami..
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data mengenai hal-hal berupa catatan, arsip, buku, dan sebagainya.²³ Dalam hal ini adalah berkas penetapan perkara tentang poligami di Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2013, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan poligami.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni menganalisis dengan memahami kualitas putusan-putusan hakim mengenai permohonan poligami, dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yakni berisikan latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini penulis memberikan alasan mengenai mengapa

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

penelitian ini perlu dilakukan yang penulis tuangkan dalam latar belakang masalah dengan gambaran permasalahan sebagaimana yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini serta melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis uraikan dalam kajian pustaka dan memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data serta penulisan tesis ini dalam metode penelitian yang mana keseluruhan sistematika penulis gambarkan dalam sistematika pembahasan.

Bab II yang berupa pemaparan mengenai poligami dalam yuridis normatif dan sosiologi hukum Islam. Pemaparan pada bab ini meliputi pengertian poligami, ayat dan hadis tentang poligami, peraturan perundang-undangan terkait dengan polgami, serta diiringi tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim.

Bab III berisi tentang bagaimana praktik pertimbangan hakim terhadap perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai. Penulis mengawali bab ini dengan gambaran umum dari Pengadilan Agama Amuntai, selanjutnya pemaparan mengenai kajian terhadap praktik pertimbangan hakim terhadap perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai itu sendiri.

Bab IV yang membahas mengenai analisis denan menggunakan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terhadap praktik pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Amuntai dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Pada Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil temuan dari penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang landasan pemikiran hakim terhadap perkara poligami di Pengadilan Agama Amuntai dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pertimbangan hakim, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan pemikiran yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013 dalam putusan Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Amt. dan Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Amt. tersebut menggunakan metode religi dengan pendekatan dogmatis sebagai upaya pertimbangan hukum hakim. Pemahaman kontekstual dari alasan-alasan kedua perkara tersebut yang tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut hakim dalam perkara ini adalah apabila seorang suami tidak merasa maksimal lagi terhadap pelayanan isterinya dan isteri mengakuinya, maka kondisi demikian dapat dikategorikan bahwa isteri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan. Sayangnya, hakim sama sekali tidak ada merujuk kepada al-Quran ataupun hadis yang seyogyakannya sering dijadikan dasar pandangan hakim Pengadilan Agama terkait poligami untuk memperkuat dasar pertimbangan hukumnya.

2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Amuntai tahun 2013 dapat dipandang dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam, di mana proses pertimbangan yang dilakukan hakim menggambarkan jika hakim belum sepenuhnya melakukan perkembangan pemikiran hukum Islam melalui perkara ini sebagai pemegang otoritas yang memegang kewenangan untuk mencapai kemaslahatan. Banyaknya kasus-kasus seperti kedua perkara tersebut di Pengadilan Agama lain tidak menjadikan hakim berhati-hati dalam menangani perkara tersebut. Hal ini di lihat dengan sikap hakim yang merasa cukup dengan perundang-undangan yang dianggap telah mencakup al-Quran dan hadis ataupun kitab fiqih. Kemaslahatan di antaranya harus memperhatikan pada penjagaan terhadap *al-ushul al-khamsah* yang tidak boleh bertentangan dengan nash atau dalil qath'i, melainkan harus sejalan dengan tujuan syari'at.

Al-ushul al-khamsah tersebut *melindungi agama* yakni bahwa izin poligami hakim tetaplah harus mengerucut kepada semangat yang dikandung oleh al-Quran dan hadis terkait tentang poligami. Ketelitian hakim dalam mengizinkan seseorang untuk berpoligami adalah bentuk hakim melindungi agama Islam dari persepsi yang mengatasnamakan moralitas agama tersebut meski Islam membolehkan poligami. Berangkat dari melindungi agama ini, dapat juga sebagai upaya *melindungi akal*, dalam artian yakni kebolehan poligami dalam Islam adalah semata-mata untuk menambahkan ketakwaan kepada hambaNya. *Melindungi jiwa* yakni poligami dilakukan tidaklah untuk menyakiti jiwa yang lain, yaitu di antara

para isteri ataupun anak-anak, sehingga kemampuan suami untuk berlaku adil tidaklah hanya dapat diukur hanya melalui materi melainkan juga cinta dan kasih sayang pada seluruh anggota keluarga. *Melindungi keturunan* yakni membentuk keluarga sakinah dan rohmah guna menghasilkan keturunan yang baik. Alasan poligami untuk menghindari zina tidaklah relevan dengan sebagaimana diamanahkan Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 32, di mana untuk menghindari zina dengan menambah ketakwaan kepada Allah, bukan menambah jumlah isteri dengan alasan yang seakan mengada-ada. *Melindungi harta* dalam berpoligami dalam hal ini adalah kemampuan materi yang mempunyai pengaruh untuk dapat berlaku adil kepada para isteri tidaklah menjadi alasan satu-satunya yang dapat digunakan hakim untuk memberikan izin poligami. Meski adilnya seorang suami sebagai manusia hanya dapat diukur melalui kemampuan materi.

B. Saran

Hendaknya bagi lembaga Peradilan Agama, dalam menetapkan suatu perkara poligami untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu perkara. Landasan pemikiran yang digunakan harus benar-benar berlandaskan pada undang-undang, dalil-dalil syar'i, dan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Bagi masyarakat yang mengajukan poligami, hendaknya lebih memperhatikan alasan-alasan berpoligami, yaitu alasan alternative dan komulatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ali, Mohammad. Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Ali, Ashgar Engineer, *Pembebasan Perempuan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet*, (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis – Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri al Islam*, sebagaimana dikutip oleh Khalil ‘Abdul Qadir Karim, *Syari’ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranat Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Chamadi, Safrudin, *Debat antara Kunci dan Bawuk*, dalam Deddy Mulyana, *Menjadi Santri di Luar Negeri: Pengalaman dan Renungan Keagamaan*, (Bandung: Rosda Karya, 1994)

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Do'I, Abdurrahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan*, **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami?*, cet. Ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Cet ke 5
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatanm, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Kau, Sofyan A. P., *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2013)
- Kharofa, Alauddin, *Family Law Comparative Study Between Arab Law, Islamic, Jewi, and Christian Law*, Jilid I, (Baghdad: Maktabah al-Ani, 1962)
- Kompilasi Hukum Islam pasal 55
- Ma'arif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Putra Grafika, 2008)
- Mimbar Hukum*, No 19 Thn. VI 1995 (Jakarta: PT Intermasa, 1995)
- Mingguan *Tempo*, No. 11 Tahun XIII, 1995, 14 Mei 1983, dalam Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Mudzhar, Muhammad Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: INIS, 1993)

- Mudzhar, Muhammad Atho', *Pendekatan Sosiologis dalam Hukum Islam*, Dalam Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis – Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Mudzhar, Muhammad Atho', *Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, dalam Amin Abdullah, *Mencari Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia +TAZZAFA, 2009)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Perkara Izin Poligami Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Amt di Pengadilan Agama Amuntai, tertanggal 25 Maret 2013.
- Perkara Izin Poligami Nomor: 082/Pdt.G/2013/PA.Amt. , tertanggal 14 Februari 2013 di Pengadilan Agama Amuntai.
- R, Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1977)
- R, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan*. cet. Ke-25, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998)
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1989)

- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqih Munakahat dan UU. No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Shihab, M. Quraish, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, IV (1)
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1986)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Wawancara dengan Yurita Heldayanti, Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Amuntai, April 2014.
- Wawancara dengan Aisyah, Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Kota Amuntai, April 2014
- Wawancara dengan Adarani, Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Amuntai, Amuntai, April 2014.
- Wawancara dengan Syahrin Noor, Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Amuntai, April 2014.
- Yusuf, Basiran, *Pedoman Praktis Proses Pemeriksaan Perkara dan Penyusunan Putusan Pada Pengadilan Agama*, (Jawa Tengah; KPP Hukum Islam dan Masyarakat, 1998)

LAMPIRAN PENETAPAN IZIN POLIGAMI

SALINAN PUTUSAN
Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Amt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon.

L a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Amt. telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Desember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor 291/06/XII/1995 tanggal 08 Desember 1995);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Balangan sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1 umur 12 tahun b. ANAK 2 umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTRI PEMOHON

Umur : 25 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat kediaman di : Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

4. Bahwa Pemohon sudah terlalu dekat dengan perempuan tersebut dan karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Pemohon melakukan poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat melayani kebutuhan seksual Pemohon tidak bisa maksimal dan

merasa kewalahan, sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk poligami dan untuk membantu mengurus rumah tangga;

6. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Kontraktor dan mempunyai penghasilan setiap kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, yaitu :
 - a. Sebidang tanah luasnya 900 m² dan rumah luasnya 288 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan No. 298/BBY/PRG/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan UTARA;
- Sebelah Selatan dengan SELATAN;
- Sebelah Timur dengan TIMUR;
- Sebelah Barat dengan BARAT;

b. Sebidang tanah luasnya 31.376 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan SPPFBT No. 593.2/ - / tanggal 28 April 2004 dan terdaftar di dengan register No. 593.2/351/GR/HL/II/13 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan UTARA;
- Sebelah Selatan dengan SELATAN;
- Sebelah Timur dengan TIMUR;
- Sebelah Barat dengan BARAT;

- c. Sebuah mobil dengan merk Hummer Tahun 2010 Warna hitam nomor polisi NOPOL 1 dengan STNK No. 1987872/MJ/2010 tanggal 05 Nopember 2010;
- d. Sebuah mobil dengan merk Toyota Alphard S 2.4 AT Tahun 2012 Warna abu-abu nomor polisi NOPOL 2 dengan STNK No. 1083950/MJ/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

12. Bahwa Pemohon akan memisahkan harta bersama dari penghasilan dengan Termohon serta harta yang akan diperoleh dari calon isteri Pemohon yang akan datang;

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Subsider :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan CALON ISTERI PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Menyatakan harta bersama sebagaimana yang tersebut pada poin 10 merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Primer:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 151/Pdt.G/2007/PA.Amt tanggal 01 April 2013 untuk sidang tanggal 10 April 2013 dan tanggal 11 April 2013 untuk sidang

tanggal 17 April 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk berpikir secara matang dalam melakukan poligami dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat berpoligami, akan tetapi Pemohon bertetap permohonannya untuk berpoligami;

Bahwa atas permohonan Pemohon, calon isteri Pemohon bernama CALON ISTERI PEMOHON menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan Nomor: 291/06/XII/1995 tanggal 08 Desember 1995, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti-P.1);
- Asli Surat Pernyataan Persetujuan Isteri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 28 Februari 2013 (bukti P.2);
- Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 21 Maret 2013 (bukti P.3);
- Asli Surat Keterangan Pemohon berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 21 Maret 2013 (bukti P. 4)
- Asli Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 21 Maret 2013 (bukti P.5);

- Fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah luasnya 900 m² dan rumah luasnya 288 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan No. 298/BBY/PRG/2011 tanggal 15 Oktober 2011 (bukti P.6);
- Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik luasnya 31.376 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan SPPFBT No. 593.2/ - / tanggal 28 April 2004 dan terdaftar di Balangan dengan register No. 593.2/351/GR/HL/II/13 (bukti P.7);
- Fotokopi STNK No. 1987872/MJ/2010 tanggal 05 Nopember 2010 mobil dengan merk Hummer Tahun 2010 Warna hitam nomor polisi NOPOL 1(bukti P.8)
- Fotokopi STNK No. 1083950/MJ/2012 tanggal 01 Agustus 2012 mobil dengan merk Toyota Alphard S 2.4 AT Tahun 2012 Warna abu-abu nomor polisi NOPOL 2 (bukti P.9)

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan;

Kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I adalah saudara sepupu, saksi II adalah tetangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon bernama CALON ISTERI PEMOHON;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk kawin lagi dengan calon isteri Pemohon bernama CALON ISTERI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon kawin lagi karena ingin menambah keturunan;
- Bahwa Termohon sudah saling kenan dengan calon isteri Pemohon bernama CALON ISTERI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari isteri-isterinya dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang tua/wali calon isteri kedua Pemohon sudah mengetahui status Pemohon dan tidak keberatan/bersedia menikahkan anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa 2 bidang tanah, rumah dan 2 buah mobil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan tersebut, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Baalangan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/06/XII/1995 tanggal 08 Desember 1995), dan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, namun Termohon sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajiban bathin kepada Pemohon secara penuh oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk berpikir secara matang dalam melakukan poligami dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan

akibat berpoligami, serta telah pula memberikan penjelasan sisi mudharatnya untuk berpoligami akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selama berumah tangga telah hidup rukun dan harmonis hingga sekarang, namun Pemohon ingin menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI PEMOHON berstatus gadis yang secara hukum tidak ada halangan untuk dinikahnya, adapun keinginan berpoligami tersebut hendak dilakukan oleh Pemohon karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan bathin Pemohon (berhubungan intim), dan untuk melakukan poligami Pemohon mampu untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya dengan mata pencaharian yang ada sekarang, dan menjamin akan berlaku adil terhadap kedua orang isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P1, P2, P3, P4 dan P5, bukti mana telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 08 Desember 1995, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/06/XII/1995 tanggal 08 Desember 1995;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Isteri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk melakukan kawin kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI PEMOHON, untuk itu Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon telah diizinkan oleh Termohon untuk kawin kedua kalinya (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 dan P.5, berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan mampu pula memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, terhadap bukti P.4 dan P.5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri serta mampu untuk memenuhi semua kebutuhan terhadap isteri-isteri dan anak-anak merupakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang yang hendak melakukan poligami dan diajukan secara tertulis di persidangan, untuk itu dengan adanya bukti P.4 dan P.5 tersebut, maka secara tekstual harus dinyatakan terbukti Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian secara kontekstualnya kemampuan Pemohon untuk dapat memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya perlu dianalisis secara mendalam lebih lanjut, dalam hal ini dengan memperhatikan penghasilan Pemohon secara riil dan faktual;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.5 yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah) lebih setiap bulan, oleh karena bukti tersebut merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6 sampai dengan bukti P.9 menjelaskan tentang kepemilikan harta Pemohon dan Termohon, bukti-bukti mana yang merupakan bukti otentik yang nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai harta benda sebagaimana yang tertuang dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya selama ini telah hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan bahwa calon isteri yang akan dipoligami oleh Pemohon yang bernama CALON ISTERI PEMOHON, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan

sepersusuan dan sudah saling mengenal satu sama lain dan telah disetujui oleh keluarga CALON ISTERI PEMOHON sebagai calon isteri serta telah direstui pula oleh Termohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai kontraktor mempunyai penghasilan kurang lebih tiga puluh juta lebih setiap bulan, disamping itu juga Pemohon dan Termohon mempunyai harta benda yang didapat selama Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan mereka berupa rumah, tanah dan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami dikarenakan Termohon yang sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan bathin Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah untuk kedua kalinya (poligami) dengan perempuan yang bernama CALON ISTERI PEMOHON telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya (CALON ISTERI PEMOHON) sudah saling kenal dan telah direstui oleh keluarga calon isteri untuk menikah;

- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya (CALON ISTERI PEMOHON) tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lebih setiap bulan sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya serta sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - Sebidang tanah luasnya 900 m² dan rumah luasnya 288 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan No. 298/BBY/PRG/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan UTARA;
 - Sebelah Selatan dengan SELATAN;
 - Sebelah Timur dengan TIMUR;
 - Sebelah Barat dengan BARAT;

- Sebidang tanah luasnya 31.376 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan SPPFBT No. 593.2/ - / tanggal 28 April 2004 dan terdaftar di desa Gunung Riut dengan register No. 593.2/351/GR/HL/II/13 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan UTARA;
 - Sebelah Selatan dengan SELATAN;
 - Sebelah Timur dengan TIMUR;
 - Sebelah Barat dengan BARAT;
- Sebuah mobil dengan merk Hummer Tahun 2010 Warna hitam nomor polisi NOPOL 1 dengan STNK No. 1987872/MJ/2010 tanggal 05 Nopember 2010;
- Sebuah mobil dengan merk Toyota Alphard S 2.4 AT Tahun 2012 Warna abu-abu nomor polisi NOPOL 2 dengan STNK No. 1083950/MJ/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI PEMOHON karena Termohon tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dan untuk itu Pemohon sanggup memenuhi semua kebutuhan isteri-isterinya dan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai secara yuridis permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 56 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengenai alasan-alasan seorang suami untuk berpoligami menegaskan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, terhadap ketentuan tersebut dipahami oleh Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya jika salah satu poin-poin tersebut terpenuhi maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi pula syarat-syarat sebagai berikut ; (a) adanya persetujuan isteri; (b) adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, terhadap ketentuan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim bersifat kumulatif, artinya bahwa seorang suami dalam hal berpoligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon dalam memenuhi kebutuhan bathin Pemohon sudah tidak sanggup lagi, dimana jika berhubungan intim dengan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kondisi Termohon yang demikian menyebabkan Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal ini memberikan pelayanan bathin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa melalui metode religi dengan pendekatan dogmatis, kewajiban suami isteri harus berjalan seimbang dalam arti tidak ada saling merugikan satu sama lain, meskipun itu berbentuk non materil, maka keseimbangan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim akan terjalin dengan baik jika masing-masing pasangan suami isteri dalam hal ini Pemohon dan Termohon dapat menunaikan kewajibannya masing-masing, maka pemahaman kontekstualnya adalah apabila seorang suami tidak merasa maksimal lagi terhadap pelayanan isterinya dan si isteri mengakuinya, maka kondisi demikian dapat dikategorikan bahwa isteri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) garis datar pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pula Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Termohon (bukti P.2) dan telah pula memberikan pernyataan secara tertulis sanggup berlaku adil dan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya (bukti P.3 dan P.4) yang kesemuanya merupakan syarat-syarat bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundanganundangan yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun Perkawinan jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terjadi sinkronisasi antara fakta-fakta yang dinilai terbukti dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pintu poligami pada dasarnya terbuka, namun akan tertutup jika berbagai persyaratan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka makna kontekstualnya adalah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk lebih memfokuskan diri dan evaluasi diri serta merupakan ujian untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri yang dikawininya, dalam konteks yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya petitum angka dua dalam permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan izin poligami Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang mereka peroleh selama terikat dalam perkawinan sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan ini, oleh karena permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon menjadi sangat relevan dipertimbangkan, meskipun secara yuridis tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penetapan harta bersama selama suami isteri terikat dalam perkawinan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara poligami sangat menitik beratkan pada nilai keadilan, dalam hal ini keadilan seorang suami terhadap isteri-isteri termasuk keadilan dalam hal perolehan harta bersama dalam perkawinan, selain itu menurut Majelis Hakim

hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum, hukum harus kompeten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, demi mewujudkan keadilan substantif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim terlalu bersifat umum dan akan mengalami problem dalam penerapannya khususnya dalam konteks poligami, karena tidak ada batasan yang jelas antara harta benda yang diperoleh suami bersama isteri pertama, isteri kedua dan seterusnya, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi isteri-isteri yang dipoligami, untuk itu perlu adanya penetapan terhadap harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan sampai dengan pengajuan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang (poligami) pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi terlebih dahulu (isteri pertama), untuk itu terhadap ketentuan tersebut harus dipahami

bahwa harta bersama yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama, adapun harta yang diperoleh suami selama terikat dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua, terhadap ketentuan ini tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan kepada isteri kedua selama peruntukkan tersebut tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat perkawinan sampai dengan pengajuan permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama, dengan demikian terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir; Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Menetapkan, bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
 - Sebidang tanah luasnya 900 m² dan rumah luasnya 288 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan No. 298/BBY/PRG/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan UTARA;
 - Sebelah Selatan dengan SELATAN;
 - Sebelah Timur dengan TIMUR;
 - Sebelah Barat dengan BARAT;
 - Sebidang tanah luasnya 31.376 m² yang terletak di Kabupaten Balangan dengan surat kepemilikan SPPFBT No. 593.2/ - / tanggal 28 April 2004 dan terdaftar di Balangan dengan register No. 593.2/351/GR/HL/II/13 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan UTARA;
 - Sebelah Selatan dengan SELATAN;
 - Sebelah Timur dengan TIMUR;

- Sebelah Barat dengan BARAT;
- Sebuah mobil dengan merk Hummer Tahun 2010 Warna hitam nomor polisi NOPOL 1 dengan STNK No. 1987872/MJ/2010 tanggal 05 Nopember 2010;
- Sebuah mobil dengan merk Toyota Alphard S 2.4 AT Tahun 2012 Warna abu-abu nomor polisi NOPOL 2 dengan STNK No. 1083950/MJ/2012 tanggal 01 Agustus 2012;

Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000.00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 H., oleh Kami **Drs. H. MUHAMMAD SYAPRUDIN, M.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Ir. H. SYAHRIAN NOOR, S.Ag** dan **YURITA HELDAYANTI, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. KHAIRUNNIDA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SYAPRUDIN, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ir. H. SYAHRIAN NOOR, S.Ag.

YURITA HELDAYANTI, S.Ag,

M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. KHAIRUNNIDA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 135.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 270.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Perkara 2

P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Amt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang izin poligami sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Hulu Sungai Utara, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Hulu Sungai Utara, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 082/Pdt.G/2013/PA.Amt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Hulu Sungai Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : EI/347/a-1/I /1981 tanggal 22 Januari 1981) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4

orang anak bernama : 1. ANAK 1 umur 29 tahun, 2. ANAK 2 umur 28 tahun,
3. ANAK 3 umur 24 tahun, 4. ANAK 4 umur 14 tahun;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTRI;

Umur : 37 tahun;

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat kediaman : di Hulu Sungai Tengah;

Dengan alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, adapun kejadiannya adalah karena Termohon sering sakit-sakitan, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri secara penuh dalam melayani Pemohon sebagai suami maupun dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

6. Bahwa calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu :
 1. 1 buah rumah terletak di ALAMAT RUMAH sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
 2. Barang dagangan dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. 3 buah kendaraan roda dua;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan
CALON ISTRI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

1. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon telah nyata hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan ke dua dan ke tiga Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 27 Februari 2013 dan surat panggilan tertanggal 7 Maret 2013 yang telah dibacakan di muka persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon dan Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak melakukan poligami, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadapkan calon istri kedua Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam surat permohonan untuk didengar keterangannya di muka persidangan dan untuk keperluan hal tersebut sidang telah ditunda;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mencukupkan dengan satu orang istri saja, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam surat permohonan dan telah dibenarkan oleh pihak Termohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan calon istri kedua Pemohon, akan tetapi selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijk en bepaalde conclusie*) yang digariskan oleh Pasal 8 ke-3 Rv. Oleh karena itu permohonan Pemohon kabur (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Amuntai pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1434 Hijriah, oleh kami Dra. AISYAH, MHI sebagai Hakim Hakim Ketua serta H. ADARANI, SH, MHI dan Drs. SYARWANI, MHI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. HAYATUN NAJIAH, SHI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Dra. AISYAH, MHI

Hakim Anggota I,

H. ADARANI, SH, MHI

Hakim Anggota II,

Drs. SYARWANI, MHI

Panitera Pengganti,

Hj. HAYATUN NAJIAH, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp. 220 .000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 311 .000.00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Sejauh yang beliau ketahui, ketetapan hakim terkait dikabulkan atau tidak dikabulkannya izin poligami itu berdampak atau tidaknya kepada masyarakat, hakim tidak mengetahui hal itu. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut tentang dampaknya kepada masyarakat. Tapi mungkin sedikit tidaknya ada mempunyai dampak kepada masyarakat.

A. Hasil Wawancara Majelis Hakim

- a. Perkara 1, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Amt.

Pada perkara tersebut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan poligami kepada isterinya (termohon) pada tanggal 25 Maret 2013 di Pengadilan Agama Amuntai. Pada isi surat gugatannya pemohon ingin mengajukan poligami dengan seorang perempuan dengan beberapa alasan, yaitu pemohon sudah terlalu dekat dengan perempuan tersebut dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, pemohon melakukan poligami karena isteri (termohon) tidak dapat melayani kebutuhan seksual dengan maksimal dan merasa kewalahan sehingga isteri (termohon) menyuruh untuk berpoligami, pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak karena mempunyai penghasilan lebih Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta) perbulan, pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, isteri (termohon) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (poligami), calon isteri kedua pemohon dan walinya menyatakan rela dan tidak keberatan menjadi isteri kedua pemohon, pemohon dan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, calon isteri kedua pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda antara pemohon dan isteri (termohon).

Selanjutnya majelis hakim mempelajari berkas perkara tersebut, majelis hakim juga mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan dalam menetapkan perkara gugatan poligami tersebut. *Pertama*, berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai

terbukti, majelis hakim menemukan fakta bahwa keinginan pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan karena isteri (termohon) tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan bathin pemohon. *Kedua*, secara yuridis permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 40 dan 41 PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 1974, jo pasal 56 Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon dalam memenuhi kebutuhan bathin pemohon sudah tidak sanggup lagi, dimana jika berhubungan intim dengan pemohon, oleh karena nya majelis hakim menilai kondisi termohon tersebut menyebabkan termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. *Keempat*, melalui metode religi dengan pendekatan dogmatis, kewajiban suami isteri harus berjalan seimbang dalam arti tidak saling merugikan satu sama lain, meskipun berbentuk non materil.

Kelima, bahwa pemohon telah memperoleh izin tertulis dari isteri (termohon) dan telah pula memberikan pernyataan secara tertulis sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. *Keenam*, bahwa pintu poligami pada dasarnya terbuka, namun tertutup jika persyaratan tidak terpenuhi. *Ketujuh*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami.

Kedelapan, selain mengajukan permohonan poligami, pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa anggota majelis hakim tersebut, ada beberapa penjelasan mengenai pertimbangan hakim terkait perkara poligami:

H. Syahrian Noor (Hakim Anggota)

Menurut beliau di Pengadilan Agama Amuntai untuk jenis kasus permohonan poligami jarang terjadi, kasus yang lebih mendominasi adalah masalah perceraian. Biasanya yang menjadi latar belakang pemohon mengajukan poligami adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, isteri tidak dapat mendapatkan keturunan, dan lain-lain. Sedangkan kondisi sosial masyarakat Amuntai itu sendiri memang sebagian mempunyai penghasilan besar, tapi tidak semua orang mempunyai penghasilan besar. Untuk mengetahui hal itu, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang data statistiknya. Hakim tidak perlu mengetahui ataupun meneliti lebih lanjut tentang kondisi sosial masyarakat Amuntai.

Alasan financial/materi bisa dijadikan alasan berpoligami, tapi tetap harus memenuhi alasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu memenuhi syarat alternative dan komulatif. Terkait dengan masalah adil, menurut beliau adil yang dimaksud dalam berpoligami adalah memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin bagi

isteri-isteri dan anak-anaknya. Ukuran kasih sayang seseorang tidak dapat diukur oleh manusia, apakah isteri sudah merasa cukup dengan kasih sayang suaminya, ataupun apakah suaminya sudah maksimal memberikan kasih sayang kepada isterinya. Karena itulah, adil bisa bermakna kepada hal yang lain seperti member nafkah lahir, memberi pakaian, makanan, rumah, dan sebagainya. Yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Hakim pada dasarnya menerima perkara yang masuk, lalu diproses dengan melakukan berbagai macam pertimbangan. Adakalanya alasan pemohon untuk berpoligami tidak terdapat dalam perundang-undangan, maka dalam hal ini hakim tetap menerima perkara tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim biasanya yang sudah ada dalam isi gugatan. Pertimbangan yang tidak ada dalam gugatan itu tidak dipertimbangkan.

Landasan pemikiran yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan perkara poligami biasanya yang sudah ada di dalam isi surat permohonan, dalil-dalil, dan undang-undang. Hakim mempunyai peranan dalam menangani kasus-kasus perkawinan terutama kasus poligami, dalam hal ini peran hakim sebagai pemegang kewenangan dalam menetapkan suatu perkara adalah sebatas memeriksa, mengadili, dan memutus/menetapkan. Sejauh yang beliau ketahui, ketetapan hakim terkait dikabulkan atau tidak dikabulkannya

izin poligami itu berdampak atau tidaknya kepada masyarakat, hakim tidak mengetahui hal itu. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut tentang dampaknya kepada masyarakat. Tapi mungkin sedikit tidaknya ada mempunyai dampak kepada masyarakat.

Yurita Heldayanti, S.Ag. MH

Menurut beliau, kasus yang paling mendominasi di pengadilan agama Amuntai adalah cerai gugat. Sedangkan untuk kasus poligami biasanya 1 atau 2 saja setiap tahunnya. Rata-rata latar belakang pemohon mengajukan poligami adalah karena isteri sudah tidak mampu melayani suami. Untuk kondisi sosial masyarakat Amuntai yang sebagian berpenghasilan besar, tidak menjadi alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami.

Alasan kemampuan finansial/materi menurut beliau tidak bisa dijadikan alasan untuk berpoligami. Selanjutnya menurut beliau adil yang dimaksud dalam perkara poligami adalah *pertama*, tidak membedakan antara isteri pertama dan isteri kedua; *kedua*, perlakuannya yang seimbang, sesuai dengan haknya masing-masing.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terkait perkara poligami adalah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan juga harus sesuai dengan peraturan, hakim menggunakan landasan pemikiran yang terdiri dari undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan dalil syar'i.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memegang kewenangan untuk menetapkan suatu perkara poligami, dalam hal ini peran hakim adalah memberi nasihat atau pandangan tentang maslahat dan mudharat melakukan poligami. Memberikan penjelasan kepada pihak yang berperkara tentang baik dan buruknya poligami tersebut. sejauh yang beliau ketahui, memang benar bahwa ketetapan hakim dalam menetapkan suatu perkara poligami, baik itu dikabulkan atau tidak dikabulkannya izin poligami tersebut, memang berdampak kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan alasan untuk berpoligami. Artinya masyarakat tidak bisa asal-asalan jika ingin mengajukan permohonan poligami ke pengadilan Agama. Mereka jadi lebih tahu bahwa jika ingin mengajukan poligami harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perundang-undangan.

b. Perkara 2, putusan nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Amt

Pada perkara ini dijelaskan bahwa pemohon ingin mengajukan izin poligami kepada pengadilan agama amuntai pada tanggal 14 Februari 2013. Pemohon pada saat itu berumur 52 tahun dan isteri (termohon) berumur 50 tahun, dalam isi gugatannya pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan berumur 37 tahun. Dalam isi surat gugatannya dijelaskan alasan pemohon ingin berpoligami, yaitu karena isteri (termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahwa isteri (termohon) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan isteri kedua, bahwa pemohon

mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak karena berpenghasilan Rp. 4.500.000,- per bulan, bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak, bahwa calon isteri kedua dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan menjadi isteri kedua pemohon, menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon, bahwa antara pemohon dan calon isteri kedua tidak ada larangan pernikahan.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut sudah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan memanggil pemohon dan termohon di muka persidangan. Namun pada sidang selanjutnya yaitu sidang kedua dan ketiga pemohon dan termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak ada perwakilan. Majelis hakim pun melakukan beberapa pertimbangan terhadap perkara ini, yaitu *pertama*, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mencakup dengan satu orang isteri saja, tapi tidak berhasil. *Kedua*, bahwa termohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam surat permohonan dan dibenarkan oleh termohon. *Ketiga*, majelis hakim telah memerintahkan pemohon untuk menghadirkan calon isteri kedua, akan tetapi selanjutnya pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan. *Keempat*, bahwa pemeriksaan ini belum sampai pada tahap pembuktian, maka hakim berpendapat pemohon belum memenuhi syarat jelas dan pasti, oleh karena itu permohonan pemohon dianggap kabur. *Kelima*, berdasarkan

pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hasil wawancara majelis hakim terkait perkara poligami, tentang pertimbangan hakim.

Dra. Aisyah, MHI

Pengadilan agama Amuntai untuk jenis kasus yang paling mendominasi adalah kasus tentang perceraian. Seperti halnya tahun 2013, ada kurang lebih 900 kasus masuk, terdiri dari 300 kasus tentang itsbat nikah, 2 kasus tentang poligami, dan lain-lain. Untuk kasus poligami, biasanya latar belakang pemohon mengajukan poligami adalah alasan-alasan alternative pada perundang-undangan. Alasan seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kondisi sosial masyarakat Amuntai sendiri setahu beliau hampir jarang yang mengajukan poligami itu berlatar belakang penghasilan besar. Mungkin tidak semuanya, tapi untuk yang berpoligami dengan melakukan nikah sirri itu tidak diketahui. Karena pengadilan agama tidak menangani perihal tersebut apabila tidak diajukan ke pengadilan agama. Menurut beliau alasan kemampuan materi/finansial tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya berpoligami, tapi harus memenuhi alasan alternative dan alasan komulatif dalam peraturan perundang-undangan.

Adil dalam poligami menurut beliau adalah kehati-hatian dan perlakuan yang sama. Memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-

anak, baik itu nafkah lahir dan bathin. melaksanakan keadilan dalam memberi nafkah, pasti harus mempunyai penghasilan yang besar. Makanya dalam putusan poligami, harus dimuat tentang penghasilan suami dan penetapan harta bersama, supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Alasan poligami pemohon terkadang tidak ada dalam peraturan, hakim dalam hal ini tetap memeriksa dan memproses di persidangan. Hakim selalu melakukan pertimbangan pada apa yang sudah ada dalam isi gugatan saja, dan hakim tidak mempertimbangkan lebih dari itu. Dalam melakukan pertimbangan, hakim harus melihat isi surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, hakim juga harus melihat dalil-dalil yang terkait serta peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak boleh melebihi apa yang diajukan oleh pemohon. Hakim juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang belum terjadi, seperti halnya masa depan mereka, hakim tidak bisa mempertimbangkan hal tersebut. yang terpenting adalah hakim sudah mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya pada saat itu dengan melakukan berbagai macam proses pemeriksaan, pembuktian, dan lain-lain.

Landasan pemikiran hakim biasanya adalah apa saja yang didapat dalam persidangan, dan memakai dalil-dalil serta peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai penegak hukum dan pemegang otoritas memiliki peran dalam menangani berbagai kasus di pengadilan

agama yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini kasus poligami. Hakim tidak mencari-cari perkara, tapi kalau ada kasus yang masuk, baru hakim memeriksa dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketetapan hakim memiliki dampak kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan alasan untuk berpoligami. Hakim dalam mempertimbangkan perkara poligami, selalu mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya, hakim harus memastikan suami itu tidak bakalan menyia-nyiakan isterinya. Jadi, sebenarnya hakim itu tidak mempersulit, tapi tidak juga mempermudah dalam berpoligami, tapi lebih tepatnya menangani sesuai dengan prosedur.

H. Adarani, SH. MHI.

Cerai gugat dan cerai talak adalah jenis kasus yang mendominasi hampir semua pengadilan agama di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk kasus poligami, hanya beberapa kasus saja setiap tahun. Kasus poligami rata-rata berlatar belakang karena isteri tidak mampu melayani suami, dan lain sebagainya. Alasan pemohon yang berlatar belakang kondisi sosial yang berpenghasilan besar ini tidak sering dan tidak ada terjadi, artinya kondisi sosial masyarakat yang berpenghasilan besar tidak menjadi alasan bagi pemohon untuk berpoligami. Pemohon lebih sering beralasan karena ketidakmampuan isteri untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Kemampuan materi/finansial itu bisa dijadikan alasan berpoligami, tapi bisa juga tidak bisa dijadikan alasan berpoligami. Yang terpenting adalah terpenuhinya syarat alternative dan komulatif dalam peraturan perundang-undangan. Adil yang dimaksud dalam poligami menurut beliau adalah sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap perkara yang masuk biasanya terkadang alasan berpoligami itu tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam hal ini tetap memeriksa dan memproses perkara tersebut sesuai dengan prosedur. Setiap perkara permohonan poligami, belum tentu diterima atau ditolak, tergantung majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam melakukan suatu pertimbangan hakim mempunyai landasan pemikiran yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya tentunya dalam fakta hukumnya harus dilihat fakta dalam persidangan. Hakim sebagai pemegang otoritas dalam artian memegang kewenangan dalam menetapkan maupun memutuskan suatu perkara di pengadilan agama, memiliki peran dalam menangani kasus-kasus di pengadilan dalam hal ini adalah kasus poligami. Hakim memeriksa perkara harus melihat juga dari sosial justice, moral justice.

Ketetapan hakim dalam menetapkan suatu perkara poligami, baik itu dikabulkan atau tidak dikabulkannya izin poligami tersebut mempunyai dampak kepada masyarakat. Hakim dalam memeriksa

perkara lebih melihat kepada alasan poligami, dengan demikian masyarakat akan jauh lebih mengerti bahwa dalam hal jika seseorang ingin berpoligami, maka alasan berpoligami itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.





PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

JALAN EMPU MANDASTANA No. 10,

TELP. (0527) 61002 FAX. (0527) 63037

Email: pa.amuntai@gmail.com

No : W15-A2/721 /Kp.01.2/IV/2014
Lamp. : -
Hal : Surat Keterangan telah melaksanakan riset

21 April 2014

Assalamu'alaikum wr. wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. FAUZI, MHI
NIP : 19580421 199403 1 001
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua/Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Amuntai

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 1220310044
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Semester : IV
Program : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Amuntai

telah melakukan penelitian ilmiah selama 4 (empat) hari, dari tanggal 14 April 2014 sampai dengan 17 April 2014 di Pengadilan Agama Amuntai, guna mendukung penyusunan tesis tersebut.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat kami,

Drs. H. FAUZI, MHI



HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
10	4	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.</p>
10	5	<p>Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cntai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.</p>
27	14	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.</p>
29	17	<p>Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cntai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.</p>
63	5	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan</p>

68	9	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cntai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
78	9	BAB IV Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
79	11	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cntai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
		BAB V -

Hasil Wawancara Majelis Hakim

a. Perkara 1, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Amt

Pada perkara tersebut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan poligami kepada isterinya (termohon) pada tanggal 25 Maret 2013 di Pengadilan Agama Amuntai. Pada isi surat gugatannya pemohon ingin mengajukan poligami dengan seorang perempuan dengan beberapa alasan, yaitu pemohon sudah terlalu dekat dengan perempuan tersebut dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, pemohon mengajukan poligami karena isteri (termohon) tidak dapat melayani kebutuhan seksual dengan maksimal dan merasa kewalahan sehingga isteri (termohon) menyuruh untuk berpoligami. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak karena mempunyai penghasilan lebih yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, isteri (termohon) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (poligami), calon isteri kedua pemohon dan walinya juga menyatakan rela dan tidak keberatan menjadi calon isteri kedua pemohon, pemohon dan calon isteri kedua pemohon tidak terdapat larangan perkawinan, calon isteri kedua pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda antara pemohon dan isteri (termohon).

Majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan dalam menetapkan perkara gugatan poligami tersebut. *Pertama*, berdasarkan fakta-fakta yang

telah dinilai terbukti, majelis hakim menemukan fakta bahwa keinginan pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan karena isteri (termohon) tidak mampu lagi melayani kebutuhan seksual (bathin) pemohon. *Kedua*, secara yuridis permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 56 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa termohon dalam memenuhi kebutuhan bathin pemohon sudah tidak sanggup lagi, dimana jika berhubungan intim dengan pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai kondisi termohon tersebut menyebabkan termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. *Keempat*, melalui metode religi dengan pendekatan dogmatis, kewajiban suami isteri harus berjalan seimbang dalam arti tidak saling merugikan satu sama lain, meskipun bentuk non materil.

Kelima, bahwa pemohon telah memperoleh izin tertulis dari isteri (termohon) dan telah pula memberika pernyataan secara tertulis sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. *Keenam*, bahwa pintu poligami pada dasarnya terbuka, namun tertutup jika persyaratan tidak terpenuhi. *Ketujuh*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami. *Kedelapan*, selain mengajukan permohonan poligami, pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon. Menurut hasil wawancara

dengan beberapa anggota majelis hakim tersebut, ada beberapa penjelasan mengenai pertimbangan hakim terkait perkara poligami:

H. Syahrian Noor (Hakim Anggota)

Menurut beliau di Pengadilan Agama Amuntai untuk jenis kasus permohonan poligami jarang terjadi, kasus yang lebih mendominasi adalah masalah perceraian. Biasanya yang menjadi latar belakang pemohon mengajukan poligami adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, isteri tidak dapat mendapatkan keturunan, dan lain-lain. Kondisi masyarakat Amuntai memang sebagian mempunyai penghasilan besar, tapi tidak semua orang mempunyai penghasilan besar. untuk mengetahui hal itu perlu ada penelitian lebih lanjut tentang data statistiknya. Hakim dalam hal ini tidak perlu mengetahui ataupun meneliti lebih lanjut tentang kondisi sosial masyarakat.

Alasan financial/materi bisa dijadikan alasan berpoligami, tapi tetap harus memenuhi alasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu memenuhi syarat alternative dan syarat komulatifnya. Terkait dengan masalah adil, menurut beliau adil yang dimaksud dalam berpoligami adalah memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin bagi isteri-isteri dan anak-anaknya. Ukuran kasih sayang seseorang tidak dapat diukur oleh manusia, apakah isteri sudah merasa cukup dengan kasih sayang suaminya, ataupun apakah suami sudah maksimal memberikan kasih sayang kepada isterinya. Karena itulah adil bisa bermakna kepada hal yang lain seperti memberi

nafkah lahir, memberi pakaian, makanan, rumah dan sebagainya. Yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Hakim pada dasarnya menerima perkara yang masuk, lalu diproses dengan melakukan berbagai macam pertimbangan. Adakalanya alasan pemohon untuk berpoligami tidak terdapat dalam perundang-undangan, maka dalam hal ini hakim tetap menerima perkara tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim biasanya sudah terdapat dalam isi gugatan. Pertimbangan yang tidak ada dalam gugatan itu tidak dipertimbangkan.

Landasan pemikiran yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan perkara poligami biasanya sudah ada di dalam isi surat permohonan, dalil-dalil, dan undang-undang. Hakim mempunyai peranan dalam menangani kasus-kasus perkawinan terutama kasus poligami, dalam hal ini peran hakim sebagai pemegang kewenangan dalam menetapkan suatu perkara adalah sebatas memeriksa, mengadili, dan memutus/menetapkan. Sejauh yang beliau ketahui, ketetapan hakim terkait dikabulkan atau tidak dikabulkannya izin poligami itu berdampak atau tidaknya pada masyarakat, hakim mengetahui hal itu. Mungkin untuk hal itu perlu penelitian lebih lanjut tentang dampaknya kepada masyarakat. Tapi mungkin sedikit tidaknya ada mempunyai dampak terhadap masyarakat.

Yurita Heldayanti, S.Ag. MH

Menurut beliau, kasus yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Amuntai adalah cerai gugat. Sedangkan untuk kasus poligami biasanya 1 atau 2 saja setiap tahunnya. Rata-rata latar belakang pemohon mengajukan poligami adalah karena isteri sudah tidak mampu melayani suami. Untuk kondisi sosial masyarakat Amuntai yang sebagian berpenghasilan besar, tidak menjadi alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami.

Alasan kemampuan materi menurut beliau tidak bisa dijadikan alasan untuk berpoligami. Selanjutnya menurut beliau adil yang dimaksud dalam perkara poligami adalah *pertama*, tidak membedakan antara isteri pertama dan isteri kedua; *kedua*, perlakuan yang seimbang, sesuai dengan haknya masing-masing.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terkait perkara poligami adalah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Landasan pemikiran yang hakim gunakan sebagai dasar pertimbangan juga harus sesuai dengan peraturan, hakim menggunakan landasan pemikiran yang terdiri dari undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil syar'i.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memegang kewenangan untuk menetapkan suatu perkara poligami, dalam hal ini peran hakim adalah member nasihat atau pandangan tentang maslahat dan mudharat melakukan poligami. Memberikan penjelasan kepada pihak yang berperkara tentang baik dan buruknya poligami tersebut. Sejauh yang beliau ketahui, memang benar bahwa ketetapan hakim dalam menetapkan suatu perkara

poligami, baik itu dikabulkan atau tidak dikabulkannya perkara izin poligami tersebut, memang berdampak kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan alasan untuk berpoligami. Artinya masyarakat tidak bisa asal-asalan jika ingin mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Mereka bisa jadi lebih tahu bahwa jika ingin mengajukan poligami harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perundang-undangan.

b. Perkara 2, putusan nomor 82/Pdt.G/2013/PA. Amt

Pada perkara ini dijelaskan bahwa pemohon ingin mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 14 Februari 2013. Pemohon pada saat itu berumur 52 tahun dan isteri (termohon) berumur 50 tahun, dalam isi gugatannya pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan berumur 37 tahun. Dalam isi surat gugatannya dijelaskan alasan pemohon ingin berpoligami, yaitu karena isteri (termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahwa isteri (termohon) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan isteri kedua, bahwa pemohon mampu memenuhi hidup isteri-isteri dan anak-anaknya karena berpenghasilan Rp. 4.500.000,- per bulan, bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, bahwa calon isteri kedua pemohon, menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon, bahwa antara pemohon dan calon isteri kedua tidak ada larangan pernikahan.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut sudah memeriksa dan mempelajari berkas dan memanggil pemohon dan termohon di muka persidangan. Namun pada sidang selanjutnya yaitu sidang kedua dan ketiga pemohon dan termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak ada perwakilan. Majelis hakim pun melakukan beberapa pertimbangan terhadap perkara ini, yaitu *pertama*, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mencakupkan dengan satu orang isteri saja, tapi tidak berhasil. *Kedua*, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam surat permohonan dan dibenarkan oleh termohon. *Ketiga*, majelis hakim telah memerintahkan pemohon untuk menghadirkan calon isteri kedua, akan tetapi selanjutnya pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan. *Keempat*, bahwa pemeriksaan ini belum sampai pada tahap pembuktian, maka hakim berpendapat bahwa pemohon belum memenuhi syarat jelas dan pasti, oleh karena itu permohonan pemohon dianggap kabur. *Kelima*, berdasarkan hasil pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hasil wawancara majelis hakim terkait perkara poligami, tentang pertimbangan hakim:

Dra. Aisyah MHI (Hakim ketua)

Di Pengadilan Agama Amuntai untuk jenis kasus yang paling mendominasi adalah kasus tentang perceraian. Seperti halnya tahun 2013, ada

kurang lebih 900 kasus masuk, terdiri dari 300 kasus tentang Itsbat Nikah, 2 kasus tentang poligami, dan lain-lain. Untuk kasus poligami, biasanya latar belakang pemohon mengajukan poligami adalah alasan-alasan alternative pada perundang-undangan. Alasan seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kondisi sosial masyarakat Amuntai sendiri setahu beliau hampir jarang yang mengajukan poligami itu berlatar belakang penghasilan besar. mungkin tidak semuanya, tapi untuk yang berpoligami dengan melakukan nikah sirri itu tidak diketahui. Menurut beliau alasan kemampuan materi tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya berpoligami, tapi harus memenuhi alasan alternative dan komulatif dalam peraturan perundang-undangan.

Adil dalam poligami menurut beliau adalah kehati-hatian dan perlakuan yang sama. Member nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anak, baik itu nafkah lahir dan bathin. Melaksanakan keadilan dalam member nafkah, pasti harus mempunyai penghasilan yang besar. Makanya dalam putusan poligami, harus dimuat tentang penghasilan suami dan penetapan harta bersama, supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Alasan poligami pemohon terkadang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, hakim dalam hal ini tetap memeriksa dan memproses di persidangan. Hakim selalu melakukan pertimbangan pada apa yang sudah ada dalam isi gugatan saja, dan hakim tidak mempertimbangkan lebih dari itu.

Dalam melakukan pertimbangan, hakim harus melihat isi surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, hakim juga harus melihat dalil-dalil yang terkait serta peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pertimbangan tidak boleh melebihi apa yang diajukan oleh pemohon. Hakim juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang belum terjadi, seperti halnya masa depan perkawinan mereka nanti, hakim tidak bisa mempertimbangkan hal tersebut. yang terpenting adalah hakim sudah mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya pada saat itu dengan melakukan berbagai proses pemeriksaan, pembuktian dan lain-lain.

Landasan pemikiran hakim biasanya adalah apa saja yang didapat dalam persidangan, dan memakai dalil-dalil serta peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai penegak hukum dan pemegang otoritas memiliki peran dalam menangani berbagai kasus di Pengadilan Agama yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini kasus poligami. Hakim tidak mencari-cari perkara, tapi kalau ada perkara yang masuk, baru hakim memeriksa dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketetapan hakim memiliki dampak kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan alasan untuk berpoligami. Hakim dalam mempertimbangkan perkara poligami selalu mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya, hakim harus memastikan suami itu tidak bakalan menyalah-nyatakan isterinya. Jadi, sebenarnya hakim itu tidak mempersulit, tidak juga mempermudah dalam berpoligami, tapi lebih tepatnya menangani kasus sesuai dengan prosedur.

H. Adarani, SH. MHI.

Cerai gugat dan cerai talak adalah jenis kasus yang mendominasi hampir semua pengadilan di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk kasus poligami, hanya beberapa kasus saja setiap tahun. Kasus poligami rata-rata berlatar belakang karena isteri tidak mampu melayani suami, dan lain sebagainya. Alasan pemohon yang berlatar belakang kondisi sosial masyarakat yang berpenghasilan besar ini tidak sering terjadi, artinya kondisi sosial masyarakat yang berpenghasilan besar tidak selalu menjadi alasan bagi pemohon untuk berpoligami. Pemohon lebih sering beralasan karena ketidakmampuan isteri untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Kemampuan materi/finansial itu bisa dijadikan alasan untuk berpoligami, tapi bisa juga tidak bisa dijadikan alasan untuk berpoligami. Yang terpenting adalah terpenuhinya syarat alternative dan kumulatif dalam peraturan perundang-undangan. Adil yang dimaksud dalam poligami menurut beliau adalah sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap perkara yang masuk biasanya terkadang alasan berpoligami itu tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hakim dalam hal ini tetap memeriksa dan memproses perkara tersebut sesuai dengan prosedur. Setiap perkara yang permohonan poligami belum tentu diterima atau ditolak, tergantung majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Dalam melakukan suatu pertimbangan hakim mempunyai landasan pemikiran yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya tentunya dalam fakta hukumnya harus dilihat dalam fakta persidangan. Hakim sebagai pemegang otoritas dalam artian memegang kewenangan

dalam menetapkan maupun memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama, memiliki peran dalam menangani kasus-kasus di pengadilan dalam hal ini adalah kasus poligami.

Ketetapan hakim dalam menetapkan suatu perkara poligami, baik itu dikabulkan atau tidak dikabulkannya izin poligami tersebut mempunyai dampak kepada masyarakat. Hakim dalam memeriksa perkara lebih melihat kepada alasan poligami, dengan demikian masyarakat akan jauh lebih mengerti bahwa dalam hal jika seseorang ingin berpoligami,, maka alasan berpoligami itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BIODATA DIRI

Nama : Rahmat Hidayat
TTL : Barabai, 14 Juli 1989
Alamat Asal : Jl. Kampung Melayu Rt.04/Rw.02, Kel. Barabai
Timur, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah.
Alamat di Yogya : Demangan-Yogyakarta
Nama Ayah : Drs. H. M. Tarmidizie, M. HI
Nama Ibu : Dra. Hj. Rahmaniah

PENDIDIKAN

- A. SD Negeri Barabai Timur 1, lulus tahun 2002
- B. MTs Negeri Model Barabai, lulus tahun 2005
- C. MA Negeri Barabai, lulus tahun 2008
- D. IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, lulus tahun 2012

Yogyakarta, 25 Agustus 2014

Penulis,

Rahmat Hidayat, S.H.I
NIM: 1220310044